

SKRIPSI

ELY RISTIANA

**PRAKTEK JATUHNYA TALAK
MELALUI SARANA TELEPON SELULER
MENURUT HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Walla Jusa

**PRAKTEK JATUHNYA TALAK
MELALUI SARANA TELEPON SELULER
MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



LILIEK KAMILAH, S.H., M. Hum
NIP. 130531799

Penyusun,



ELY RISTIANA
NIM. 039814714

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 8 Juli 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : AFDOL, S.H., M.S.

Anggota : 1. LILIEK KAMILAH, S.H., M. Hum.

2. Drs. ABDOEL SHOMAD, S.H., M.H.




MOTTO:

"Tidaklah dikatakan seseorang itu berilmu, sekalipun orang itu banyak ilmunya. Adapun yang dikatakan Allah orang berilmu adalah orang-orang yang mengikuti ilmu dan mengamalkannya, dan menetap dalam perkara As-Sunnah, sekalipun jumlah ilmu-ilmu dari orang-orang tersebut hanya sedikit."

(Syeik Abu Ishaq As-Syatibi)

"Barangsiapa yang mencari satu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga."

"Tidak akan tegak ilmu itu kecuali dengan perbuatan, ilmu dan perbuatan tidak akan ada artinya kecuali dengan niat baik. Ilmu, perbuatan dan niat baik tidak akan ada artinya kecuali apabila sesuai dengan sunnah-sunnah."

*Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk
Ayahanda dan Ibunda Tercinta Atas Segala Rasa Cinta Kasih
Serta Curahan Rasa Sayang dan Do'a Selama Ini*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya penyusunan skripsi berjudul “Praktek Jatuhnya Talak Melalui Sarana Telepon Seluler Menurut Hukum Islam” ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Ibu Liliek Kamilah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya dalam menyusun skripsi;
3. Bapak Afdol, S.H., M.S., Bapak Drs. Abdoel Shomad, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang berkenan menguji skripsi saya;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal Ilmu Hukum yang bermanfaat bagi saya;
5. Bapak dan Ibu Tercinta atas kasih sayang dan do'a yang telah beliau curahkan selama ini;

6. Kakakku Henny Eryawati serta adik-adikku Herry Kristianto dan Aris Firmansyah atas dorongan moril selama saya menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Sahabat-sahabatku : Dini, Novy, Devy, Fenny, Linda, Anis dan Maya yang telah memberikan semangat dalam kebersamaan baik dalam suka maupun duka;
8. Teman-teman seperjuangan dan seataap denganku Alia dan Naniek, saya maju duluan yag... *good luck for you.....*;
9. Teman-temanku yang udah ujian duluan : Ari, Lina, dan Lila *makasih supportnya*;
10. Teman-teman kost di Gubeng Airlangga VI/3 yang selalu menghiasi hari-hariku dengan penuh keceriaan, canda, dan tawa, Ai' thanks komputernya, Diah, Niken, Jamz, mbak Rina, mbak Justmean, mbak Dian, mbak Yo, mbak Rani, dan Isro' *terus kompak yee...;*
11. Teman-teman di Klampis Aji II/ 38 Mas Yayak, Mas Reso, dan Mas Yadi Thanks atas segala bantuan yang telah diberikan;
12. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, atas persaudaraan yang saya rasakan selama ini;
13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam penyusunan skripsi ini.

Menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka segala saran dan kritik membangun sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada siapa saja yang hendak membaca maupun mempelajari serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Hukum Perkawinan, khususnya mengenai perceraian di semua Fakultas Hukum pada umumnya dan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada khususnya.

Surabaya, Juli 2002

Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

MOTTO..... iv

HALAMANPERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan..... 1
2. Penjelasan Judul..... 8
3. Alasan Pemilihan Judul..... 10
4. Tujuan Penulisan..... 11
5. Metodologi..... 12
 - a. Pendekatan Masalah..... 12
 - b. Sumber Data..... 13
 - c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 13
 - d. Analisis Data..... 13
6. Pertanggungjawaban Sistematika 14

BAB II TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN TERJADINYA TALAK

1. Alasan-alasan Menjatuhkan Talak 16
2. Prosedur Menjatuhkan Talak 29

BAB III TINJAUAN KEABSAHAN PERCERAIAN MELALUI SARANA TELEPON SELULER

1. Keabsahan Jatuhnya Talak Menurut Hukum Islam 50
2. Keabsahan Jatuhnya Talak Menurut Undang-undang
No. 1 Tahun 1974..... 56

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan 61
2. Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Manusia dianugerahi akal budi dan nurani oleh Allah SWT untuk membedakan yang baik dan buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku dan perbuatannya yang diimbangi dengan kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan bermasyarakat manusia saling bergantung satu dengan yang lain dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu diperlukan suatu tatanan yang mengarahkan dan mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi benturan kepentingan antar anggota masyarakat tersebut. Pengaturan kehidupan manusia tercermin dalam bentuk peraturan perundang-undangan, khususnya yang menyangkut masalah keluarga termasuk didalamnya masalah perkawinan.

Masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu saja, tetapi merupakan salah satu masalah keagamaan yang cukup sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai suatu masalah keagamaan, hampir setiap agama yang ada di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang

perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan tunduk pada ketentuan ajaran-ajaran agama yang dianut oleh mereka yang melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu suatu persetujuan yang mengandung watak dan sifat yang suci untuk hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal yang demikian sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa : *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon qholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”*

Dalam persetujuan tersebut kedua belah pihak sama-sama mengharapkan dan berkeinginan agar persetujuan yang mereka buat itu kokoh dan kuat serta dapat bertahan sepanjang masa. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua perkawinan membawa kebahagiaan seperti yang diharapkan dan diinginkan. Adakalanya dalam kehidupan rumah tangga muncul konflik akibat adanya kesalahpahaman yang mengarah pada ketidakharmonisan hubungan perkawinan suami istri tersebut. Apabila ternyata perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan dan dilanjutkan karena sebab-sebab yang cukup beralasan, maka jalan keluar satu-satunya adalah perceraian yang dalam hukum Islam disebut *talak*.

Agama Islam membolehkan suami istri bercerai tetapi hanya dalam keadaan yang memaksa dan dengan ketentuan setelah dilakukan dan

dijalankan segala ikhtiar dan usaha supaya tidak terjadi perceraian. Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai tindakan terakhir setelah ikhtiar dan segala daya upaya yang telah dilakukan untuk memperbaiki kehidupan pernikahan tidak berhasil dan ternyata tidak ada jalan lain selain dengan pemutusan ikatan pernikahan antara suami istri tersebut. Pemutusan ikatan pernikahan dapat dilakukan, antara lain dengan penjatuhan talak oleh suami.

Talak berasal dari kata *tallaqa*, artinya melepaskan suatu ikatan. Seorang suami yang mentalak istri berarti suami tersebut melepaskan istri, membebaskan istri dari ikatan perkawinan atau menceraikan istri. Talak merupakan salah satu bentuk cara yang dibenarkan dalam hukum Islam untuk memutus akad nikah antara suami istri. Pemutusan ikatan perkawinan ini dengan cara mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya.

Hukum Islam membenarkan dan mengijinkan perceraian kalau perceraian itu justru membuat keadaan menjadi lebih baik daripada tetap mempertahankan ikatan perkawinan itu. Meskipun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan mempererat tali persaudaraan antara suami istri, tetapi kebahagiaan itu tidak akan tercapai apabila ada ketidakharmonisan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan akan berakibat pada penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.¹

¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, cet. I, hal.30.

Hak talak yang dipunyai oleh seorang suami dibatasi oleh hukum Islam dengan ketentuan-ketentuan dalam Al Qur'an maupun Hadits, yang mengingatkan supaya seorang suami tidak boleh tergesa-gesa dalam menggunakan hak talak yang dimilikinya tersebut terhadap istrinya. Suami yang telah mentalak istrinya tidaklah berarti seketika itu juga putus hubungan dengan istrinya, tetapi sifatnya masih merupakan perceraian sementara. Agama Islam mengadakan suatu masa peralihan yang dinamakan *iddah*, dimana suami masih dapat kembali kepada istrinya dengan jalan rujuk.

Agama Islam membatasi hak suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, hanya sampai tiga kali. Pada talak satu dan talak dua, suami masih boleh merujuk bekas istrinya tanpa perlu melakukan pernikahan maupun akad nikah baru, apabila rujuk itu dilakukan dalam *iddah* wanita tersebut. Apabila perceraian itu terjadi dengan talak tiga, maka suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh mengawini bekas istrinya kembali, kecuali apabila bekas istrinya itu sudah kawin dengan orang lain dan bercerai pula dengan suami yang kedua tersebut. Disamping itu harus pula menunggu habis *iddahnya* baru boleh dinikahinya kembali.

Apabila terjadi konflik di dalam kehidupan rumah tangga karena pembangkangan (*nusyuz*) dari pihak istri, maka Islam memberi kuasa pada suami untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai suatu usaha penyelesaian konflik. Sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an surat An Nisaa': 34:

"Wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkan dirimu dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka."

Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Apabila nusyuz itu dari pihak suami, maka Islam memberi kuasa pada istri untuk memperoleh perdamaian lagi dengan suaminya.

Sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an surat An Nisaa': 128:

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa talak yang dijatuhkan itu hendaklah dilakukan sebagai jalan akhir apabila jalan keluar yang lain tidak dapat ditempuh lagi. Walaupun talak diperkenankan Allah, tetapi talak merupakan suatu perbuatan yang dibenci Allah. Namun talak tersebut sah jatuhnya. Hal ini sesuai dengan Sabda Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah :

"Barang yang halal yang amat dibenci Allah yaitu talak."

Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda :

"Ceraai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak."

Seorang suami hendaknya tidak bermain-main dengan talak.

Menurut Kitab Subulus Salam III : 274:

“Tiga hal yang kesungguhannya menjadi benar-benar sungguh terjadi, bermain-main dengannya tetap menjadi sungguh-sungguh : nikah, talak, rujuk.”

Hadits tersebut menunjukkan jatuhnya talak dari orang yang bermain-main dengan talak.

Menurut pendapat ulama ahli fikih, bahwa talak itu baru jatuh, apabila dimaksudkan untuk terjadi demikian oleh orang yang melakukannya. Apabila tidak ada kesengajaan oleh suami yang menjatuhkan talak itu, maka talak itu tidak jatuh, sesuai dengan syarat-syarat suami yang menjatuhkan talak, yaitu :

- a) sudah dewasa,
- b) berfikiran sehat,
- c) mempunyai kehendak bebas,
- d) masih mempunyai hak talak.

Ketiadaan salah satu syarat tersebut maka talak dianggap tidak sah, karena itu tidak membawa akibat hukum apapun. Hak menjatuhkan talak ada pada suami, maka talak yang dijatuhkan oleh wakil suami yang sah atau oleh istri yang telah diberi kekuasaan mentalak oleh suaminya atau atas putusan hakim, maka talak itu jatuh, karena talak itu dianggap dari suami sendiri.

Dalam era globalisasi yang diikuti dengan semakin majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini ternyata berpengaruh pula pada pelaksanaan jatuhnya talak yang dilakukan seorang suami terhadap

istrinya. Hal ini terbukti dengan adanya suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya melalui telepon seluler (ponsel), dengan menggunakan sarana yang tersedia pada telepon seluler tersebut yaitu dengan cara mengirim pesan atau tulisan melalui *keypad* yang disebut SMS (Short Message Service). Keabsahan jatuhnya talak yang dilakukan melalui telepon seluler tersebut mengundang pro dan kontra bagi kalangan para ulama di dunia.

Di negara Uni Emirat Arab, pernah terjadi seorang suami menceraikan istrinya dengan mengirim pesan melalui SMS (Short Message Service) telepon seluler yang berbunyi : "Mengapa kamu terlambat? Kamu saya ceraikan". Perceraian melalui SMS di Uni Emirat Arab ini telah divalidasi Pengadilan Islam di negeri itu. Di Singapura, otoritas muslim menolak perceraian melalui SMS (Short Message Service), karena mereka menganggap ketulusan dan keabsahan identitas pengirim SMS (Short Message Service) tidak bisa dipastikan.²

Dari uraian tersebut diatas, terlihat beberapa pokok permasalahan yang berhubungan dengan jatuhnya talak melalui sarana telepon seluler, yaitu :

1. Bagaimana keabsahan terjadinya talak ditinjau dari segi yuridis terhadap alasan-alasan menjatuhkan talak dan prosedur yang harus dilakukan ?
2. Bagaimana keabsahan perceraian yang dilakukan melalui sarana telepon seluler ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

² Frd, "Yang Lain Dari SMS", Jawa Pos, 5 Februari 2002, hal.29.

2. Penjelasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “PRAKTEK JATUHNYA TALAK MELALUI SARANA TELEPON SELULER MENURUT HUKUM ISLAM”. Berdasarkan judul ini ada beberapa hal penting yang perlu dijelaskan mengenai penggunaan judul diatas, dengan tujuan agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda, dan penjelasan ini juga bermaksud untuk membatasi topik permasalahan dalam skripsi ini.

Pertama, istilah “PRAKTEK”, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia W. J. S. Poerwadarminta, adalah pelaksanaan; perbuatan melakukan teori.³ Teori disini kaitannya dengan hak menjatuhkan talak yang dimiliki oleh seorang suami kepada istrinya.

Kedua, istilah “JATUHNYA TALAK”, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W. J. S. Poerwadarminta, adalah telah menceraikan (istri).⁴ Jatuhnya talak disini berarti pihak suami telah mengucapkan, menulis, mengisyaratkan, ataupun mewakili kepada wakilnya yang sah kata-kata talak kepada istri sehingga mengakibatkan putusanya ikatan perkawinan suami istri tersebut.

Talak merupakan perceraian menurut hukum Islam dari pihak suami kepada istrinya dengan menyatakan telah menceraikan istrinya. Mentalak istri berarti membebaskan istri atau melepaskannya dari ikatan perkawinan atau menceraikan istri.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1970, hal. 762

⁴ *Ibid*, hal. 999

Ketiga, istilah “SARANA”, menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer berarti segala sesuatu yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai maksud atau tujuan.⁵ Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh suami adalah menjatuhkan talak kepada istrinya.

Keempat, istilah “TELEPON SELULER”, berarti jaringan komputer, kabel serat optik dan satelit yang digunakan sebagai alat komunikasi yang tidak semata-mata mengantarkan suara, tapi menjadi alat komunikasi multi fungsi yang mampu mengakses internet.⁶

Kelima, istilah “HUKUM ISLAM”, dalam bahasa Arab yaitu syari’at, adalah dasar-dasar hukum Islam yang diwahyukan Allah kepada umat Islam yang diwajibkan untuk ditaati dengan sebaik-baiknya dalam hubungan dengan Allah (ibadat) maupun dalam hubungannya dengan sesama manusia (muamalat).⁷

Pengertian lain istilah ini adalah khithab Syari’ (seruan Allah sebagai pembuat hukum) yang berkaitan dengan amal perbuatan seorang hamba (manusia), baik itu berupa ketetapan yang sumbernya pasti dan tidak diragukan lagi seperti Al Qur’an dan Hadits Mutawattir, maupun berupa ketetapan yang sumbernya pasti dan masih berupa sangkaan (zhanni tsubut).⁸

Hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu diartikan sebagai syari’ah dan fikih. Dalam pengertian yang pertama, hukum Islam bersifat

⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, edisi I, 1991, hal. 1334.

⁶ Harrie Triyadi, *Tip Telepon Seluler*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002, hal. 4.

⁷ Shaidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 8.

⁸ Taqiyyuddin An Nabrani, *Peraturan Hidup dalam Islam, terjemahan Abu Amin*, Pustaka Tarriqul Izzah, Jakarta, 1993, hal. 89.

absolut dan tidak akan berubah. Sedangkan dalam pengertian sebagai fikih, hukum Islam dapat berubah dan berkembang sehingga fikih di suatu negara dapat berbeda dengan fikih di negara lain.⁹

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam dapat termasuk sebagai fikih Indonesia yang memiliki sifat untuk menjabarkan atau mengembangkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang telah tertuang dalam Al Qur'an dan Hadits Rasulullah. Oleh karena itu ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam, khususnya Bab XVI tentang putusnya perkawinan, pasal 113 sampai pasal 148 merupakan ketentuan dari hukum Islam yang merupakan penjabaran dan pengembangan dari para ahli hukum Islam Indonesia.

3. Alasan Pemilihan Judul

Masalah perceraian akibat dari putusnya perkawinan seringkali terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dan tampaknya terjadi dengan cara yang mudah, bahkan adakalanya terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Sebaliknya, dalam hal seorang istri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya tidaklah semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, seringkali terjadi seorang istri masih berstatus sebagai seorang istri, tetapi dalam kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagai layaknya seorang istri.

Bagi kaum wanita hal tersebut tentunya tidak menyenangkan, suami yang menjatuhkan talaknya secara sewenang-wenang tanpa adanya alasan

⁹ Afdol, *Problematisa Penerapan Hukum Kewarisan Islam*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999, hal.21.

cerai yang tepat, karena alasan cerai yang ada pada saat itu sangat kurang. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 116 menghendaki bahwa perceraian tersebut benar-benar didasarkan pada alasan yang tepat dan harus dilakukan melalui proses pengadilan untuk melindungi hak-hak seorang istri serta agar dapat dijamin hak-hak seorang istri. Dengan mengetahui dan melaksanakan peraturan mengenai alasan-alasan serta prosedur menjatuhkan talak diharapkan dapat diketahui keabsahan jatuhnya talak yang dilakukan seorang suami kepada istrinya melalui sarana telepon seluler dan dapat dijamin hak-hak seorang istri serta mendapat kepastian mengenai status hukum seorang istri.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Selain itu, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam rangka memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum perkawinan, khususnya terhadap hal yang menyangkut jatuhnya talak terhadap seorang istri oleh pihak suami, mengingat pasal 115 Kompilasi Hukum Islam hanya menentukan keabsahan perceraian yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dengan demikian diharapkan bahwa perceraian itu sedapat mungkin dihindari agar tujuan perkawinan dapat terwujud. Dalam hal ini kedua belah pihak nyata-nyata tidak bisa didamaikan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang harus ditempuh demi kebaikan kedua belah pihak.

Dalam era globalisasi yang diikuti dengan majunya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini ternyata berpengaruh juga pada jatuhnya talak yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Hal ini terbukti dengan adanya praktek jatuhnya talak melalui sarana SMS (Short Message Service) pada Telepon Seluler yang dikirim oleh pihak suami kepada istrinya dengan tujuan untuk mengakhiri ikatan perkawinan suami istri tersebut. Melalui penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Keabsahan Jatuhnya Talak melalui sarana Telepon Seluler dipandang dari sudut Hukum Islam.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah secara teoritis melalui studi kepustakaan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan memahami fenomena yang ada pada masyarakat melalui media massa yang beredar di Indonesia sebagai penunjang pemahaman atas fakta

b. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Data kepustakaan berasal dari data yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, Kitab Suci Al Qur'an dan Hadits Rasulullah, artikel dari media massa serta literatur-literatur teori dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan prosedur pengumpulan dan pengolahan data sekunder. Data sekunder diambil dengan cara studi kepustakaan khususnya terhadap perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada. Peraturan-peraturan yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan. Baru kemudian setelah ditemukan data-data yang dipandang akurat dan relevan dengan permasalahan skripsi ini, dipisahkan dengan yang lain dan dilanjutkan dengan penyuntingan data. Dengan demikian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan bidang permasalahannya untuk mempermudah dalam penggunaan data tersebut.

d. Analisis Data

Penganalisaan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode Yuridis Analitis, artinya berdasarkan fakta-fakta

yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa terhadap data yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga berdasarkan teori-teori yang ada.

Mengingat jatuhnya talak melalui sarana telepon seluler secara khusus belum ada peraturannya di Indonesia, maka penulis menganalisa dengan menggunakan Metode Deduktif, yaitu data tersebut dianalisis untuk dapat menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian diarahkan pada hal-hal yang bersifat khusus.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan pertanggungjawaban sistematika ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca memperoleh kejelasan secara garis besar tentang Keabsahan jatuhnya Talak yang dilakukan melalui sarana SMS (Short Message Service) pada Telepon Seluler dalam uraian singkat materi skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab.

Di dalam Bab I dibahas mengenai pendahuluan yang akan memberikan penjelasan secara garis besar tentang latar belakang permasalahan dan rumusannya secara singkat sebelum memulai pembahasan selanjutnya. Bab ini merupakan pengantar yang sifatnya umum untuk menuju pada permasalahan pokok yang akan dibahas.

Pada Bab selanjutnya yaitu Bab II dibahas mengenai Tinjauan Yuridis Keabsahan Terjadinya Talak, alasan-alasan, serta prosedur yang harus dilakukan untuk menjatuhkan talak. Di dalam bab ini kita bisa mengetahui

perbedaan keabsahan talak secara yuridis menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan Kompilasi Hukum Islam dalam hal alasan-alasan serta prosedur menjatuhkan talak.

Pada Bab III memuat mengenai inti atau pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Keabsahan Perceraian melalui sarana Telepon Seluler menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagai Hukum Positif. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini merupakan peraturan dasar dari sistem perkawinan di Indonesia, sehingga meskipun tidak secara khusus mengatur tentang perceraian, tetapi tetap penting juga untuk dilakukan pembahasan khusus terhadap pandangan peraturan ini pada Praktek Jatuhnya Talak melalui sarana Short Message Service (SMS) pada Telepon Seluler. Yang paling penting dalam keseluruhan penulisan skripsi ini adalah tinjauan Hukum Islam terhadap Talak yang dijatuhkan melalui sarana SMS (Short Message service) pada telepon seluler, karena diharapkan untuk mengetahui bagaimana keabsahan Talak jenis ini bila dipandang menurut Hukum Islam.

Bab IV adalah bab penutup dari skripsi ini, yang berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi ini dan juga berisi tentang saran-saran penulis.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN TERJADINYA TALAK

1. Alasan-alasan Menjatuhkan Talak

Alasan perceraian pada umumnya didasarkan pada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan suami istri dalam suatu kehidupan rumah tangga. Al Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan alasan-alasan untuk mempergunakan hak talak terhadap istrinya. Namun suatu alasan yang mungkin dikemukakan suami untuk menjatuhkan talak kepada istrinya bahwa ia merasa tidak senang lagi pada istrinya. Demikian juga istri dapat mengemukakan bahwa ia merasa sudah tidak senang lagi pada suaminya dan dengan alasan ini ia minta diceraikan suaminya. Alasan ini sangat subyektif, yang dapat disebabkan oleh sebab-sebab yang sangat subyektif pula. Terjadinya perkawinan adalah karena alasan-alasan yang subyektif, karena itu tidaklah mustahil jika perceraian dapat terjadi juga karena alasan-alasan subyektif.

Islam menetapkan hak talak itu berada di tangan suami. Suami memiliki hak talak yaitu memiliki hak untuk mentalak istrinya sampai tiga kali talak. Hak talak itu tidak dapat dipergunakan oleh suami dengan sewenang-wenang. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad s.a.w :

"Talak itu adalah suatu perbuatan yang paling dimurkai Allah di antara perbuatan yang halal". Dan Hadits Nabi : "Beranikanlah kamu dan jangan

kamu membuat talak (perceraian) sebab sesungguhnya perceraian itu menggoncangkan 'arasyi'.

Menurut hadits tersebut maka seorang muslim diharapkan dapat mempertahankan ikatan perkawinannya, harus berani menegakkan hukum Islam dimana talak dalam Islam merupakan perbuatan yang dimurkahi Allah dan berusaha memperbaiki keretakan-keretakan dalam rumah tangganya. Pasangan suami istri harus berani menghindari perceraian dan berusaha mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis karena perceraian akan menggoncangkan 'arasyi.

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa menceraikan (mentalak) istri itu boleh, tetapi jika dilakukan dengan sewenang-wenang akan dimurkai Allah. Demikian juga seorang istri yang minta agar diceraikan (ditalak) oleh suaminya tanpa sebab yang jelas dan diperbolehkan oleh agama, istri tersebut akan dimurkai Allah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad s.a.w : *"Wanita (istri) yang minta agar suaminya menceraikannya (menthalagnya) tanpa sebab yang membolehkan cerai atau thalaq sungguh haram baginya mencium kewangian surga kelak".*¹⁰

Hadits tersebut menerangkan bahwa wanita dilarang keras minta cerai dari suaminya apabila tidak ada alasan atau alasan-alasan yang sungguh-sungguh dapat dibenarkan oleh hukum agama Islam. Apabila alasan atau alasan-alasan tersebut tidak sesuai dengan apa yang disyari'atkan dalam agama, hukumnya ***haram***.

¹⁰ Nasharuddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Ummat Islam*, Bulan Bintang, 1957, hal. 82.

Penggunaan hak talak oleh suami dengan sewenang-wenang adalah suatu perbuatan halal yang dimurkai Allah, demikian juga istri yang mendesak agar suaminya menceraikannya tanpa sebab yang membolehkan cerai adalah suatu perbuatan halal yang tidak diestui oleh Allah. Sebaliknya penggunaan hak talak oleh suami sebagai jalan terakhir atau permintaan talak oleh istri karena sebab yang diperbolehkan hukum Islam adalah suatu perbuatan halal bagi suami yang tidak dimurkai Allah.

Diperbolehkan seorang suami menceraikan istrinya ataupun seorang istri yang meminta agar suaminya menjatuhkan talak, dalam hukum Islam mencerminkan adanya keseimbangan antara hak laki-laki dan hak wanita serta mencerminkan rasa keadilan yang luhur menurut agama Islam.

Perceraian menurut Al Qur'an baru bisa terlaksana apabila syarat-syarat yang terkandung dalam surat An Nisaa' ayat 34 dan ayat 35 terpenuhi.

- Surat An Nisaa' ayat 34 yang artinya :

"Wanita-wanita yang saleh ialah wanita yang taat beribadah, yang menjaga amanat sewaktu suami bepergian. Mereka yang dikhawatirkan berbuat nusyuz, berilah mereka peringatan, jauhilah mereka ditempat tidur, berilah sanksi yang mendidik. Tetapi apabila mereka telah taat kepadamu, jangan mencari jalan untuk menyudutkan. Allah Maha Tinggi lagi Maha Agung."

- Surat An Nisaa' ayat 35 yang artinya :

"Jika kamu khawatir terjadi perselisihan, utuslah seorang juru penengah dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika keduanya itu berkehendak damai, Allah akan memberi taufik kepada yang berselisih itu. Allah sungguh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa putusnya hubungan perkawinan menurut hukum Islam baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi

dua persyaratan, yang menurut surat An Nisaa' ayat 34, perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak berbuat nusyuz dan menurut surat An Nisaa' ayat 35, perceraian itu terjadi apabila antara suami istri tersebut terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa didamaikan lagi. Hal ini berarti talak terjadi menurut hukum Islam apabila memenuhi dua persyaratan yaitu adanya *nusyuz* dan *syiqoq*. Perceraian baru bisa terlaksana apabila syarat-syarat menurut surat An Nisaa' ayat 34 dan 35 tersebut seperti yang dimaksud dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya : *"Dan apabila mereka betul-betul berazam (berketetapan hati) untuk memutuskan hubungan perkawinan (talak) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menurut Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 130 : *"Jika keduanya bercerai, maka Allah memberi kedudukan kepada masing-masingnya dari limpahan kurniaNya dan Allah Maha Luas (kurniaNya), lagi Maha Bijaksana."*

Perceraian merupakan perbuatan terlarang, banyak larangan Allah dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri. Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dimurkai oleh Allah selain talak, karena pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup suami istri tersebut dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal, sehingga sedapat mungkin ikatan perkawinan dipertahankan. Apabila ada perasaan tidak senang seorang suami kepada istrinya hendaklah dia tetap menggauli istrinya dengan baik dan jangan menceraikannya.

Sebagaimana termaktub dalam surat An Nisaa' ayat 19 :

“...jika kamu tidak menyukai mereka, mungkin dari yang tidak kau sukai itu, Allah mendatangkan kebaikan yang banyak.” Menurut surat An Nisaa' ayat 19 tersebut, apabila seorang suami merasa tidak senang kepada istrinya, mungkin Allah menjadikan sesuatu yang sangat baik dalam diri istri yang telah tidak disenangi suaminya itu.

Pertengkaran yang begitu hebat dan terjadi secara terus menerus antar suami istri tidak dapat menjadikan suami istri itu bercerai begitu saja. Dalam hal yang demikian diperlukan prosedur penyelesaian terlebih dahulu melalui *syiqaq* yang diatur dalam surat Al Baqarah ayat 35. Penyelesaian dengan jalan *syiqaq* ini diambil dengan jalan mengutus seorang *hakam* yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Apabila salah satu dari *hakamain* tersebut menghendaki agar ikatan perkawinan suami istri itu tetap dipertahankan maka kedua suami istri yang berselisih itu tetap harus melanjutkan hubungan suami istri mereka. Apabila seorang dari dua *hakam* tersebut menyatakan dapat mendamaikan pasangan suami istri tersebut sedangkan *hakam* yang satunya mau menceraikan, perceraian tidak dapat terjadi. Perceraian baru dapat terjadi apabila kedua *hakam* menyatakan pendapat bahwa hubungan suami istri tidak mungkin bisa dilanjutkan, barulah perceraian dapat terlaksana.

Perceraian dengan *syiqaq* ini lazimnya ditempuh apabila suami telah :

- a) menasehati istri;
- b) apabila istri tidak memperhatikan, suami dapat memisahkan tempat tidur, tetapi suami istri tetap tinggal dalam satu rumah;

- c) apabila tidak berhasil, suami dapat memukul istri tetapi tidak boleh melampaui batas (Q. S. An Nisaa' : 34).

Menurut Hosein Ibrahim :

Perceraian walaupun sudah dinyatakan halal, tetap merupakan hal yang tidak disenangi Allah dan Rasul. Bahkan sebagian penganut hadits ulama' fiqih berpendapat bahwa haram menjatuhkan talak dengan tidak ada sebab, karena perbuatan ini mendatangkan mudarat dan kesulitan terutama bagi wanita yang dicerai dan anak-anak yang ditinggalkan.¹¹

Hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa talak itu hendaklah dilakukan sebagai jalan akhir apabila jalan keluar yang lain tidak dapat ditempuh lagi, dan talak yang dipergunakan tidak sebagai upaya akhir yang dapat ditempuh untuk memutuskan ikatan perkawinan bukanlah talak yang diperkenankan Allah tetapi talak yang dimurkai Allah. Karena itu walaupun Al Qur'an tidak mengharuskan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, namun untuk terwujudnya hadits Nabi tersebut, setiap manusia diharapkan sedapat mungkin menjauhi segala perbuatan yang dapat mengarah pada terjadinya perceraian dan berusaha mempertahankan ikatan perkawinan.

Perceraian adalah tindakan terakhir yang dilakukan setelah terlebih dahulu melakukan usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.

¹¹ Hosein Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talaq*, Tintamas, Jakarta, 1961, hal. 37

Hukum Islam mengenal bermacam-macam talak, yaitu :

1. Talak Raj'i

Talak Raj'i ialah talak satu atau talak dua, dimana suami yang menjatuhkan talak tersebut boleh merujuk istrinya dalam iddah.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baqarah : 29 :

"Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

2. Talak Ba'in

Talak Ba'in ialah talak satu atau talak dua, dimana suami tidak boleh merujuk istrinya.

Talak Ba'in terdiri atas :

a. Talak Ba'in kecil

Yaitu talak satu atau talak dua yang disertai uang iwadl dari pihak istri. Perceraian dengan memakai iwadl walaupun talak yang dijatuhkan hanya talak satu atau talak dua, suami tidak boleh merujuk bekas istrinya. Pemulihan hubungan suami istri dapat terjadi dengan melakukan perkawinan baru dan dengan akad nikah yang baru pula.

b. Talak Ba'in besar

Yaitu talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami. Talak ini mengakibatkan suami tidak boleh merujuk atau

mengawini kembali bekas istrinya, baik di dalam maupun sesudah iddahnya habis.

Seorang suami yang mentalak ba'in besar istrinya boleh mengawini kembali bekas istrinya tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- bekas istri telah kawin dengan pria lain;
- bekas istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru;
- bekas istri telah dicerai oleh suaminya yang baru;
- telah habis iddahnya.¹²

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al Baqarah : 230 :

"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya, sampai ia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahuinya."

3. **Talak Sunni**

Yaitu talak yang dijatuhkan mengikuti ketentuan Al Qur'an dan sunnah Rasul. Termasuk talak Sunni ialah talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci dan belum dicampuri, dan talak yang dijatuhkan pada saat istri sedang hamil. Para ahli fiqih sepakat bahwa hukumnya *talak sunni* adalah *halal*.

4. **Talak Bid'i**

Yaitu talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al Qur'an maupun sunnah Rasul. Hukumnya *talak bid'i* adalah *haram*.

¹² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Cet. IV, Yogyakarta, 1999, hal. 109.

Yang termasuk talak *bid'i* adalah :

- Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang haid;
- Talak yang dijatuhkan pada istri yang sedang dalam keadaan suci, akan tetapi telah dicampuri;
- Talak yang dijatuhkan dua sekaligus, tiga sekaligus atau mentalak istrinya untuk selama-lamanya.¹³

Kompilasi hukum Islam yang bersifat menjabarkan atau mengembangkan hukum Islam yang telah tertuang dalam Al Qur'an dan Hadits Rasulullah, yang dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. suami melanggar taklik-talak;

¹³ Soemiyati, *ibid*, hal. 110

- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.

Menurut Kompilasi Hukum Islam apabila salah satu pihak telah berbuat sesuatu yang memenuhi alasan-alasan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut, perceraian dapat terjadi apabila salah satu pihak mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan disertai alasan dan meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Demi kelangsungan perkawinan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan alasan atau alasan-alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 menentukan bahwa :
“Perkawinan dapat putus karena:

- a. kematian;
- b. perceraian dan;
- c. atas keputusan pengadilan”.

Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian adalah, bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2), bahwa :”Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam uraian mengenai alasan atau alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur hal yang sama mengenai alasan terjadinya perceraian. Kompilasi Hukum Islam sebagai penjabaran dan pengembangan hukum Islam di dalam Pasal 116 terdapat penambahan ketentuan mengenai alasan perceraian dalam hal terjadi pelanggaran taklik talak oleh suami dan peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam menjatuhkan talak, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat agar talak yang dijatuhkan kepada istrinya adalah talak yang sah. Syarat-syarat itu selain ada pada suami juga ada pada istri yang akan dijatuhi talak serta pada sighat talaknya untuk dapat mengetahui apakah talak yang

diucapkan itu ada niat atau tidak. Karena itu Islam mensyari'atkan bahwa suami yang menjatuhkan talak itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat-syarat sahnya suami dalam menjatuhkan talak :

1. Berakal sehat.
Suami yang akan menjatuhkan talak harus dalam keadaan berakal sehat.
2. Dewasa.
Bahwa orang tersebut telah dewasa baik dalam hal umur maupun dalam cara berfikirnya.
3. Mempunyai kehendak bebas.
Bahwa kehendak merupakan niat sendiri dari seorang suami yang akan menjatuhkan talaknya.
4. Masih mempunyai hak talak.
Hal ini sangat penting karena hak talak oleh seorang suami adalah dibatasi 3 (tiga) kali.¹⁴

b. Syarat-syarat sahnya seorang istri yang akan dijatuhi talak oleh suami agar talaknya sah, adalah :

1. Istri telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya dan masih dalam pernikahan atau di dalam iddah dari talak raj'i.
Bahwa antara suami istri tersebut telah terjadi akad nikah yang sah.
2. Istri harus dalam keadaan suci.
Keadaan suci adalah keadaan belum dicampuri oleh suaminya pada waktu sucinya.
3. Istri sedang hamil
Bahwa istri sudah suci dari haid yang kemudian dicampuri dan terang telah hamil.¹⁵

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa baik calon suami maupun calon istri tersebut harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian serta mendapat keturunan yang

¹⁴ Djamil Latif, *op. cit*, hal. 44.

¹⁵ *Ibid*, hal. 47.

baik dan sehat. Oleh karena itu perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur sedapat mungkin dicegah.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak dapat hidup rukun serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 ayat(1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974).

Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip yang sama dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini nampak pada ketentuan pasal 115, bahwa : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*. Dan putusnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam hanya dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan.

Dari keterangan diatas, jelas terlihat adanya perbedaan alasan atau alasan-alasan yang digunakan untuk menjatuhkan talak bagi seorang suami kepada seorang istri dipandang dari segi hukum Islam, baik menurut Al Qur'an, Hadits maupun Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan serta syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang suami agar talak yang djatuhkan itu sah. Begitu juga bagi seorang istri,

harus memenuhi syarat-syarat sahnya dijatuhkan talak oleh suami agar talak yang diucapkan atau dijatuhkan oleh suami tersebut sah.

Namun ada beberapa hal yang menjadi kesamaan pada pengaturan mengenai putusnya ikatan perkawinan, dimana antara Al Qur'an, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menganut prinsip yang sama, yaitu perkawinan dapat putus karena adanya kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, serta adanya kesamaan dalam hal mempersulit terjadinya perceraian, yaitu perceraian hanya dapat terjadi apabila didasarkan pada alasan-alasan yang kuat dan sebab-sebab yang jelas yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Prosedur Menjatuhkan Talak

Hukum Islam mensyaratkan bahwa talak itu baru jatuh apabila dimaksudkan untuk terjadi demikian oleh orang yang melakukannya. Apabila tidak ada kesengajaan oleh suami yang menjatuhkan talak itu, maka talak itu tidak jatuh.

Talak bisa dilakukan dengan 4 (empat) cara :

a. *Dengan lisan*

Adalah talak dengan ucapan dimana kata-kata yang diucapkan itu bisa bersifat *sharih* (jelas) dan bisa bersifat *kinayah* (sindiran).

Talak *sharih* adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang dalam pengertian orang yang mengucapkan tidak dimaksudkan lain selain untuk memutuskan ikatan perkawinan.

Caranya talak itu diucapkan suami kepada istri dengan kata-kata : saya talak engkau; saya cerai engkau; atau kata-kata lain selain itu dengan jelas dan dapat dipahami maksud dari kata-katanya itu, tanpa dibutuhkan penjelasan dari orang yang mengucapkannya. Talak sharih yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya ini jatuh walaupun ia tidak berniat menjatuhkan talak, karena talak sharih tidak memerlukan niat.

Talak *kinayah* adalah talak yang diucapkan dengan mempergunakan kata-kata yang bisa mengandung pengertian talak dan bisa pula mengandung pengertian lain daripada talak bagi orang yang mengucapkannya, sedangkan dalam bahasa sehari-hari tidak terkandung pengertian talak didalamnya. Biasanya diucapkan suami dengan kata-kata : urusanmu ditanganmu; pergilah engkau; pulanglah engkau kepada keluargamu. Talak ini hanya jatuh apabila ada niat, artinya diniatkan untuk talak.

b. Talak dengan tulisan

Adalah talak yang dilakukan seorang suami kepada istrinya dengan tulisan.

Talak dengan tulisan ini jatuh walaupun suami itu mampu melakukannya dengan lisan, dengan syarat :

- tulisan itu berbekas, artinya dapat dibaca seperti tulisan diatas kertas;
- tulisan itu berbentuk surat;
- tulisan itu ditujukan kepada istrinya.¹⁶

Talak yang dilakukan dengan tulisan yang berbekas dan dapat dibaca seperti menulis diatas kertas, kulit atau kain, tetapi tulisan itu tidak berupa surat dan tidak dikirim kepada istrinya, jatuh kalau ada niat, tidak

¹⁶ Said Sabig, *Fighussunnah*, Al Qahirah, 1382H-1963M, Jilid VIII, hal. 44.

jatuh kalau tidak ada niat. Talak yang dilakukan dengan tulisan yang tidak berbekas dan dapat dibaca seperti menulis diatas air atau udara, tidak jatuh walaupun ada niat.

c. *Talak dengan isyarat*

Hanya sah apabila dilakukan oleh orang bisu karena tidak ada cara lain kecuali dengan isyarat. Sebagian ulama fiqih mensyaratkan bahwa orang bisu itu tidak tahu menulis atau tidak mampu menulis, sehingga kalau ia tahu menulis atau mampu dengan isyarat saja belum cukup.¹⁷

d. *Talak seorang suami melalui utusan yang diutus pada istrinya yang jauh*

Bahwa ia telah ditalaknya adalah sah karena utusan itu bertindak atas nama suaminya.

Prosedur talak menurut Al Qur'an dan Al Hadits :

a) Tindakan pihak suami, yaitu :

- Thalaq

Berarti putusnya perkawinan; talak yang diucapkan suami kepada istrinya, baik dengan kata-kata yang jelas (sharih) maupun dengan kata-kata sindiran (kinayah).

- Ila'

Yaitu sumpah yang dilakukan oleh seorang suami bahwa suami tersebut tidak akan menyetubuhi istrinya. Dengan sumpah ini berarti seorang istri telah ditalak oleh suaminya.

¹⁷Said Sabiq, *ibid*, hal. 35.

Firman Allah dalam surat Al Baqarah : 226 :

“Kepada orang-orang yang meng-ila’ istrinya diberi tangguh waktu empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang”.

- Dhihar

Merupakan kebiasaan yang dilakukan orang Arab pada jaman jahiliyah dan merupakan cara lain untuk mentalak istri.

Dhihar adalah suami menyerupakan istri seperti ibunya. Dhihar itu tidak langsung menjadi talak, tetapi suami yang mendhihar istrinya dilarang (haram) menggauli (menyetubuhi) istrinya sebelum membayar kafarat.

b) Tindakan pihak istri, yaitu Tafwidl dimana suami mentafwidlkan, yaitu mendelegir kekuasaan kepada seseorang untuk menjatuhkan talaknya kepada istrinya. Seseorang itu bisa orang lain dan bisa istri itu sendiri. Apabila dilakukan oleh istri maka kemungkinan terjadinya perceraian oleh tindakan pihak istri.

c) Persetujuan kedua belah pihak, yaitu :

- Khuluk

salah satu bentuk perceraian berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dari suami istri sebagai usaha penyembuhan kehidupan perkawinan yang tidak harmonis baik disebabkan oleh salah satu

pihak atau kedua-duanya yang disertai dengan iwadl dari istri yang diperuntukkan bagi suami.

- Mubara'ah

yaitu perceraian yang terjadi dengan persetujuan kedua belah pihak dari suami istri yang sama-sama ingin memutuskan ikatan perkawinan dan kedua belah pihak telah merasa puas hanya dengan kemungkinan terlepas dari ikatan masing-masing. Iwadl tertentu tidak menjadi persoalan, yang penting ialah putusnya ikatan perkawinan itu. Mubara'ah berarti tindakan untuk sama-sama membebaskan dan tindakan untuk sama-sama membebaskan ini dianggap sebagai iwadl.

d) Keputusan Hakim, yaitu :

- Ta'lik talak

Bentuk lain dari talak yang dikenal :

- Thalaq Munnajaz (kontan), yaitu talak yang tidak digantungkan kepada syarat dan tidak pula disandarkan kepada suatu masa yang akan datang, tetapi talak yang jatuhnya pada saat diucapkan talak itu sendiri, misalnya suami berkata kepada istri : “engkau aku talak”.
- Thalaq Muallaq (digantungkan), yaitu talak yang jatuhnya digantungkan kepada terjadinya suatu keadaan, misalnya suami berkata kepada istrinya : “jika engkau keluar dari rumah tanpa izinku, engklau tertalak”.

- Thalaq Mudlaf (disandarkan), yaitu talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang, misalnya suami berkata kepada istrinya : “engkau tertalak besok” atau “engkau tertalak bulan yang akan datang”.
- Fasakh, yaitu perceraian dengan keputusan hakim atas permintaan pihak istri. Hadits Nabi Muhammad s.a.w :
“Jika seorang perempuan dirugikan oleh perkawinan, putuskanlah ikatan perkawinan itu”.
- Syiqaq, yaitu suatu perselisihan yang terjadi antara suami istri yang dapat menimbulkan kesulitan dan penderitaan terutama kepada istri, yang diselesaikan dengan jalan syiqaq. Lembaga syiqaq termaktub dalam Al Qur'an surat An Nisaa' : 35 :
“ Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya maka kirimkanlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang tersebut bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
- Riddah, yaitu murtadnya (keluar dari agama Islam) seseorang dari suami istri yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan.
- Li'an, terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istri sedangkan istrinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran itu.

Al Qur'an menjelaskan mengenai talak itu dalam beberapa ayat, diantaranya surat Al Baqarah : 229-232, 236-237; An Nisaa' : 35; Al Ahzab : 49; dan At Thalaq : 1. Dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa

prosedur menjatuhkan talak oleh suami atas istrinya menurut syari'at Al Qur'an, yaitu :

1. Menjatuhkan talak dengan maksud baik.

Bahwa hendaklah talak itu dilakukan dengan maksud dan tujuan baik. Seorang suami tidak boleh menahan istri untuk tetap berada dalam ikatan perkawinan dengan maksud untuk menyiksa. Hal ini mengandung pengertian apabila sudah tidak bisa lagi di damaikan barulah dilakukan talak (Al Baqarah : 231);

2. Untuk bisa mengetahui masih bisa didamaikan atau tidak, maka terlebih dahulu dilakukan musyawarah diantara hakam pihak keluarga suami dengan hakam pihak keluarga istri, jika mereka bisa berdamai,berdamailah tanpa perlu putusan hakim, tetapi bila kedua pihak tidak dapat didamaikan, maka mereka diceraikan oleh hakim atau hakam walau salah satunya tidak mau bercerai. (An Nisaa' : 35);

3. Menjatuhkan talak hendaklah terjadi dimana suci yang belum digauli dan apabila telah nyata istri tersebut melakukan tindakan yang keji. (At Thalaq : 1);

4. Apabila sudah habis masa iddahnya, janda itu mau kawin lagi dengan lelaki lain maka bekas suaminya jangan menghalanginya. (Al Baqarah : 232);

5. Apabila suami istri yang bercerai itu mau rujuk kembali, maka hal itu masih dimungkinkan jika talak yang terjadi itu bukan talak yang ketiga kalinya, maka hal berkumpulnya suami istri itu dimungkinkan jika si istri itu sudah

pernah kawin dengan lelaki lain dan bercerai pula dengan wajar. (Al Baqarah : 229-230);

6. Apabila istri yang tertalak itu ternyata belum pernah digauli oleh suami yang mentalaknya, maka istri tidak memerlukan masa iddahnya untuk dikawini oleh lelaki lain. (Al Baqarah : 236-237 serta Al Ahzab : 49).

Dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa perceraian dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an berdasarkan macam-macam talak, jenis talak serta cara menjatuhkan talak. Penjelasan yang telah diuraikan diatas adalah penjelasan mengenai macam dan cara menjatuhkan talak dalam hal terjadinya perceraian yang diatur dalam Al Qur'an dan Hadits Rasulullah mengenai perkara muamalah atau perkara-perkara antar manusia, dibuka kemungkinan untuk pengembangan atau penjabaran lebih lanjut melalui ijtihad. Hasil ijtihad membuka kemungkinan pengaturan hukum Islam tidak sama dengan pengaturan hukum Islam dalam Al Qur'an dan Hadits Rasulullah. Dalam hal ini hukum perceraian masuk dalam bagian muamalah sehingga dibuka kemungkinan pengembangan atau penjabaran hukum perceraian melalui ijtihad para fuqaha.

Pengaturan putusnya perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan hasil ijtihad para ulama atau fuqaha Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, yaitu :

1. Buku I tentang Perkawinan;
2. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
3. Buku III tentang Perwakafan.

Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam dapat kita lihat adanya pengaturan mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian yaitu pada pasal 114 yang menyatakan : *"Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian"*.

Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa putusnya perkawinan itu dikarenakan perceraian yang disebabkan karena seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya atau berdasarkan gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri.

Talak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131.

Macam talak menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

1. *Talak Raj'i*

yaitu talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah (pasal 118);

2. *Talak Ba'in Shughraa*

yaitu talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya, meskipun dalam iddah.

Yang termasuk *talak ba'in shughraa* :

- a) talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
- b) talak dengan tebusan atau *khuluk*;

c) talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

3. *Talak Ba'in Kubraa*

yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya.

Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba'da al dukhul* dan habis masa iddahnya.

4. *Talak Sunny*

yaitu talak yang diperbolehkan, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

5. *Talak Bid'i*

adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri sedang suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

6. *Li'an*

Terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran.

Talak menurut Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar seorang suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.

Prosedur yang harus dilakukan suami dalam menjatuhkan talak adalah :

1. Mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan serta meminta diadakan sidang untuk menjatuhkan talak (pasal 129 KHI);
2. Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi (pasal 130 KHI);
3. Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan perceraian tersebut dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud untuk menjatuhkan talak (pasal 131 ayat (1) KHI);
4. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak (pasal 131 ayat (2) KHI);
5. Setelah keputusan izin untuk mengikrarkan talak mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan Sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya (pasal 131 ayat(3) KHI);
6. Talak dilakukan dan diucapkan oleh suami itu sendiri. Pengadilan hanya menyaksikan dalam sidang pengadilan tersebut;

7. Apabila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh (pasal 131 ayat (4) KHI);
8. Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap 4 (empat) yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama (pasal 147 KHI);
9. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 123 KHI).

Berdasarkan prosedur tersebut seorang suami dapat mengajukan surat kepada Pengadilan Agama yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan istrinya, dan ia sendiri yang melakukan perceraian tersebut dengan menjatuhkan talak didepan sidang Pengadilan Agama, karena itu seorang suami tidak dapat mengajukan gugatan perceraian tetapi ia dapat mengajukan surat permohonan akan menjatuhkan talak pada istrinya.

Demi terciptanya keadilan dan persamaan, Kompilasi Hukum Islam memberi kesempatan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian pada suaminya dengan melalui prosedur antara lain :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri disertai alasan-alasannya;
2. Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut;
3. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian (pasal 141 ayat (1) KHI);
4. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau istri mewakilkan untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir (pasal 142 KHI);
5. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (pasal 143 KHI);
6. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian (pasal 144 KHI);

Prosedur yang harus dilakukan menurut kedua peraturan tersebut adalah:

1. Seorang suami yang bermaksud menceraikan atau mentalak istrinya dapat mengajukan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Agama ditempat dimana ia bertempat tinggal, disertai dengan alasan-alasan dan meminta diadakan sidang untuk maksud tersebut (pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);
2. Pengadilan Agama mendengar dan meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan maksud melaksanakan perceraian itu (pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Agama);
3. Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan meminta bantuan Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat (pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Agama);
4. Apabila usaha perdamaian gagal dan Pengadilan Agama berpendapat cukup untuk mengabulkan permohonan talak, kemudian bersidang lagi untuk mendengarkan dan menyaksikan ikrar talak tersebut (penjelasan pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);
5. Talak diikrarkan oleh suami di Pengadilan Agama yang dihadiri oleh istri atau wakilnya dan suami menandatangani surat ikrar yang telah disediakan (pasal 28 ayat (5) Peraturan Menteri Agama);
6. Ketua Pengadilan Agama membuat keterangan tentang terjadinya talak (pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975);

7. Perceraian terjadi pada saat talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama (pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975).

Berdasarkan prosedur-prosedur diatas baik menurut Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, apabila talak itu terjadi, maka kutipan Akta Nikah masing-masing suami istri ditahan oleh Pengadilan Agama ditempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan talak atau dijatuhi talak. Dalam catatan tersebut memuat keterangan tentang tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal surat keterangan tentang terjadinya talak serta tanda tangan panitera.

Dari keterangan diatas Undang-undang telah memberikan kemungkinan pada suami yang melangsungkan perkawinannya menurut hukum Islam untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Hal ini berarti Undang-undang Perkawinan mengakui bahwa talak itu hak suami, yang berarti sesuai pula dengan hukum Islam. Bedanya hak talak ini hanya dapat digunakan dalam sidang Pengadilan Agama, tidak seperti sebelumnya hak talak dapat dipergunakan di sembarang tempat.

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak harus melalui prosedur-prosedur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan baik Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Terdapat persamaan dalam kedua peraturan tersebut yaitu bahwa perceraian itu dianggap

terjadi apabila talak diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama dan perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Perceraian itu menurut hukum tidak akan terjadi apabila tidak diikrarkan oleh pihak suami didepan sidang pengadilan. Hal ini diatur agar terwujud adanya kepastian hukum dan terlindunginya kepentingan kedua belah pihak, walaupun menurut agama perceraian itu sah atau jatuh apabila suami sudah menjatuhkan talak tersebut dengan dimaksudkan untuk terjadinya talak yang menekankan adanya kesengajaan terhadap jatuhnya talak, baik dilakukan secara lisan, dengan tulisan, dengan isyarat maupun talak yang dilakukan melalui utusan yang diutus kepada istrinya dimana utusan tersebut atau kuasanya itu bertindak atas nama suami.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak dijumpai dalam pasal-pasal nya pengaturan tentang talak, apalagi jika dikaitkan dengan sah atau tidaknya talak yang dijatuhkan didepan sidang pengadilan. Pasal-pasal dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut hanya menerangkan tentang perceraian yang harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan ini harus memenuhi tata cara yang ada dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang pada akhirnya hanya untuk mendapatkan pencatatan supaya perceraian yang dilakukan itu dianggap ada. Hal ini berarti bahwa talak itu tidak harus dilakukan didepan sidang pengadilan agar talak yang dijatuhkan adalah talak yang sah.

Peraturan tentang talak yang termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya mengatur tentang cara menjatuhkan talak saja yakni bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang sah, tidak mengatur mengenai sah tidaknya talak. Sah tidaknya talak yang diucapkan atau yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya adalah persoalan hukum Islam.

Talak yang diucapkan seorang suami kepada istrinya dianggap jatuh atau sah apabila dijatuhkan dengan *lisan*, seperti : “kutalak engkau dengan talak satu “; atau dengan *kiasan*, seperti : “engkau bebas, pergilah engkau ke rumah orang tuamu”; dan dengan *tulisan*, apabila dengan niat menjatuhkan talak.

Mengenai bagaimana caranya menjatuhkan talak oleh suami kepada istrinya, para ulama' fiqih ada yang berpendapat bahwa seorang suami yang mengatakan dengan ucapan yang terang atau jelas dan dapat diucapkan kapan saja maka talak dianggap sudah jatuh atau sah. Sebaliknya ada pula yang menyatakan bahwa talak itu diucapkan dengan terang di hadapan para saksi-saksi, para hakim yang tidak berhasil mendamaikannya dalam keadaan yang mantap dan sungguh-sungguh. Tetapi ada juga yang membolehkan dengan tulisan yang disaksikan oleh orang yang tidak dikenal istri, dengan syarat saksi tersebut harus beragama Islam. Sebaliknya ada pendapat bahwa talak dengan

tulisan terjadi apabila antara suami istri tersebut terpisah tempat dan para saksi harus mengetahui situasi suami istri yang bercerai.¹⁸

Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam era globalisasi ini, perkembangan dunia telekomunikasi mengalami kemajuan dengan pesat. Perkembangan dunia telepon seluler (ponsel), sebagai bagian dari teknologi komunikasi, berjalan begitu cepat. Dalam dunia tersebut, masa depan bukan lagi suatu rentang waktu yang jauh di depan mata. Begitu dahsyatnya perkembangan teknologi telepon seluler (ponsel), membuat tata kehidupan manusia juga berubah. Jarak, waktu dan keterbatasan ruang bukan lagi kendala. Dunia menjadi tanpa batas. Manusia bebas bergerak kemana saja, sambil tetap dapat menjalankan aktivitas kesehariannya. Semua begitu *mobile*.

Teknologi telepon seluler (ponsel) yang berbasis pada teknologi *wireless* (tanpa kawat) yang memungkinkan adanya koneksi lewat media udara, tanpa seutas kabel pun yang menjadi perantara. Telepon seluler (ponsel) menggunakan gelombang radio untuk menghubungkan satu titik lainnya diseluruh dunia. Transmisi data *wireless* telah melaju dua kali lebih cepat dari transmisi yang menggunakan kabel berkat kemajuan dalam teknologi *chip* dan *perangkat lunak (software)*, khususnya teknologi digital, yang memungkinkan adanya kompresi yang lebih baik.

Perkembangan pesat digitalisasi telepon seluler (ponsel) kini menuju era komunikasi global, menjelajah dunia tanpa batas. Tren telepon seluler (ponsel) dunia yang mulai melanda Indonesia adalah pemanfaatan maksimal

¹⁸ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978, hal. 74.

pesan singkat yang biasanya dikenal dengan nama SMS (Short Message Service). Dimana SMS (Short Message Service) ini ternyata jauh lebih murah biayanya daripada harus berbicara panjang lebar, padahal intinya cuma sedikit. Dengan SMS (Short Message Service), pemilik telepon seluler (ponsel) tidak akan ketinggalan informasi walaupun saat itu tidak membawa telepon seluler (ponsel).

Short Message Service (SMS) bisa dikirim kapan saja walaupun ponsel yang dituju tidak sedang diaktifkan atau berada disuatu wilayah yang tidak terliput jaringan operatornya. SMS akan masuk begitu ponsel diaktifkan atau masuk ke satu wilayah yang terliput jaringan operatornya. Pengguna ponsel tidak perlu lagi mengkhawatirkan sampai tidaknya pesan yang sudah dikirimkan.

Semakin pesatnya kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saat ini ternyata berpengaruh pula pada pelaksanaan jatuhnya talak yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Hal ini terbukti dengan adanya kenyataan yang berkembang di masyarakat terhadap pelaksanaan jatuhnya talak oleh suami yang dilakukan melalui ponsel, dengan menggunakan sarana yang tersedia pada telepon seluler (ponsel) tersebut yaitu dengan cara mengirim pesan atau tulisan melalui *keypad* yang disebut SMS (Short Message Service).

Keabsahan jatuhnya talak yang dilakukan melalui telepon seluler (ponsel) tersebut mengundang pro dan kontra bagi kalangan ulama' di seluruh dunia. Di Singapura otoritas muslim menolak perceraian melalui SMS (Short

Message Service) karena mereka menganggap ketulusan dan keabsahan identitas pengirim SMS (Short Message Service) tidak bisa dipastikan.

Dalam fungsinya sebagai sarana pengontrol dan pengatur kehidupan manusia, hukum harus bisa berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin maju dan kompleks. Dewasa ini, di negara Uni Emirat Arab, Malaysia dan Singapura terjadi bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang dilakukan melalui media yang merupakan wujud dari kemajuan teknologi komunikasi. Bentuk pemutusan ikatan perkawinan tersebut adalah jatuhnya talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya yang ditulis dalam suatu pesan singkat dengan cara memilih salah satu *menu* atau fasilitas yang disediakan dalam ponsel (telepon seluler) tersebut, dengan menggunakan fasilitas *message* atau pesan. Pesan yang ingin disampaikan oleh suami tersebut ditulis dengan cara menekan tombol-tombol yang ada pada *keypad* yang sesuai dengan abjad yang ingin ditulis dan dikirim.

Talak melalui SMS (Short Message Service) ini dijatuhkan oleh suami dengan cara mengirim pesan yang tertulis tersebut kepada telepon seluler (ponsel) istrinya. Misalnya suami tersebut mengetik kalimat “engkau saya talak”. Apabila SMS (Short Message Service) tersebut diterima oleh istrinya, dan terbaca oleh istrinya maka keabsahan dari jatuhnya talak jenis ini yang masih diperdebatkan.

BAB III

TINJAUAN KEABSAHAN PERCERAIAN

MELALUI SARANA TELEPON SELULER

1. Keabsahan Jatuhnya Talak Menurut Hukum Islam

Ketentuan perceraian yang digariskan oleh Islam tidak terlepas dari ketentuan tentang perkawinan serta tujuan luhur yang ingin diwujudkan oleh pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Hal ini merupakan tanggungjawab yang diembankan kepada suami istri untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, penuh rasa cinta kasih, ketentraman dan rasa saling pengertian untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.

Apabila tujuan hakiki dari perkawinan tersebut sulit untuk dicapai akibat adanya ketidakcocokan satu sama lain dan perkawinan dianggap sebagai suatu bencana yang membuat mereka hidup menderita dan sengsara, maka jalan terbaik bagi mereka adalah keluar dari ikatan kebersamaannya agar dapat menikmati kehidupan yang bahagia dan sejahtera melalui perceraian.

Perceraian baru ditempuh setelah kedua belah pihak berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mempertahankan ikatan perkawinan. Perceraian tidak dimaksudkan untuk menghancurkan tujuan hakiki dari kehidupan pasangan suami istri tersebut, tetapi perceraian diharapkan sebagai satu-satunya jalan yang terbaik dan terhormat untuk menyelamatkan lembaga perkawinan karena menghindari penderitaan dan kesengsaraan yang

dirasakan oleh pasangan suami istri yang sudah tidak lagi menemukan adanya kecocokan dalam diri pasangannya. Perceraian merupakan bentuk penghormatan yang bertujuan memuliakan lembaga perkawinan yang dapat menghindarkan sikap saling bermusuhan dalam maghligai perkawinan yang tidak lagi dikehendaki kelangsungannya.

Perceraian dalam agama Islam yang disebut dengan talak merupakan suatu bentuk pemutusan ikatan perkawinan dengan cara mengucapkan secara sukarela ucapan talak oleh suami kepada istrinya. Pengucapan talak secara sukarela tersebut dapat dijatuhkan oleh suami dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat maupun melalui seorang utusan yang diutus oleh suami tersebut untuk mengucapkan talak kepada istrinya apabila suami berhalangan.

Jatuhnya talak yang dilakukan melalui sarana telepon seluler menurut hukum Islam adalah sah apabila dilakukan oleh seorang suami dengan diniatkan untuk terjadinya talak. Keabsahan jatuhnya talak melalui sarana telepon seluler ini adalah sah menurut hukum Islam apabila suami tersebut secara sadar dan tidak dalam keadaan terpaksa meniatkan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dengan cara menulis kalimat talak dengan jelas dan terang dari handphone atau ponsel suami tersebut untuk dikirim ke ponsel istrinya. Terang disini mengandung arti bahwa pesan singkat yang dikirim oleh suami lewat ponsel tersebut ditujukan jelas ke istrinya. Talak yang demikian dianggap jatuh atau sah menurut hukum Islam apabila pesan singkat yang dikirim oleh suami telah diterima di ponsel istrinya dan telah terbaca oleh istrinya.

Hal tersebut diatas sejalan dengan apa yang tertuang dalam Kitab F'anatut Tholibin IV : 16 : yang artinya : *"Apabila seseorang menulis dengan terang thalaq itu atau kinayah sedang menulisnya itu tidak dengan niat menjatuhkan dan / atau tulisan tersebut tidak dibacanya, maka yang demikian tidak berfaedah"*.¹⁹

Sejalan dengan ketentuan dalam kitab tersebut, talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara menuliskan kata-kata yang berisi kalimat talak, apabila diniatkan menjatuhkan talak dan tulisan tersebut dibaca oleh istrinya, maka talak yang dijatuhkan melalui SMS tersebut sah, berarti sudah terjadi talak. Sebaliknya apabila talak tersebut ditulis oleh suami melalui SMS dengan tidak diniatkan menjatuhkan talak, walaupun kalimat tersebut dibaca oleh istrinya, maka talak tersebut tidak berfaedah, disini berarti tidak sah. Demikian pula apabila talak tersebut ditulis oleh suami, diniatkan talak, tetapi tidak dibaca oleh istrinya, maka talak tersebut tidak sah.

Hal tersebut diatas sesuai dengan ketentuan dalam hadits Nabi : *"Apabila seorang yang mampu berbicara atau seorang yang menuliskan thalaq dengan niat menthalag maka kenyataannya thalaqnya jatuh"*. (Tuhfah VIII: 21).²⁰ Serta hadits Nabi : *"Apabila thalaq kinayah disertai dengan niat thalaq maka jatuhlah thalaq, apabila tidak disertai dengan niat maka thalaq tidak jatuh"*.²¹ Berdasarkan hadits-hadits tersebut diatas, apabila talak yang dijatuhkan seorang suami kepada istrinya melalui telepon seluler (ponsel)

¹⁹ Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Himpunan Nash dan Hujjah Syari'ah Putusan/Penetapan Peradilan Agama*, Departemen Agama, Jakarta, 1976, hal.20.

²⁰ *Ibid*, hal. 24.

²¹ *Ibid*, hal. 26

sudah diterima dan dibaca oleh istrinya dimana suami meniatkan untuk talak maka talak tersebut sah.

Melafadzkan talak lewat SMS (Short Message Service) yang dikirim lewat telepon seluler (ponsel) suami ke ponsel istrinya derajatnya sama dengan talak yang dijatuhkan melalui surat, telepon, dan e-mail. Hal ini berarti apabila talak dikirim melalui pesan singkat pada telepon seluler (ponsel) oleh suami kepada telepon seluler (ponsel) istrinya maka talaknya dianggap sah.

Pada hakekatnya, keabsahan jatuhnya talak menurut hukum Islam yang dilakukan oleh suami lewat SMS (Short Message Service) yang dikirim kepada istrinya adalah sah apabila memenuhi 4 (empat) hal yang menjadi keabsahan talak, yaitu :

- a) Apabila pengirimnya adalah sang suami;
- b) Suami tersebut harus punya niat/kehendak untuk bercerai;
- c) Kalimat yang diucapkan tidak boleh salah;
- d) Sang istri harus menerima pesan tersebut.

Talak melalui SMS (Short Message Service) ini bisa terjadi selama komunikasi antara kedua belah pihak memang terjadi. Pesan yang terkirim melalui SMS (Short Message Service) itu harus benar-benar terjaga, dalam arti tidak ada unsur penipuan atau kemungkinan lain yang menyebabkan pesan tidak terjaga. Kebenaran pesan yang terkirim melalui SMS (Short Message Service) tidak dapat diabaikan, harus dicek ulang dan dipastikan identitas pengirimnya.

Masalah perceraian baik melalui surat, telepon maupun SMS (Short Message Service) harus dikaji ulang mengenai *syubhat* tidaknya. Secara konsep perlu dikaji tentang seberapa besar tingkat kesyubhatannya dan secara praktek perlu dikaji maslahat atau tidak.

Lafad talak via SMS (Short Message Service) itu sah menurut hukum syara' karena SMS memenuhi ketentuan talak dalam bentuk tulisan, terlebih lagi apabila pengirim talak sudah dapat dipastikan benar-benar berasal dari suaminya yang mempunyai kehendak menjatuhkan talak dan istri telah menerima atau membaca pesan tersebut. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka talak lewat SMS ini sah menurut hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil ijtihad para ulama atau fuqaha Indonesia, yang berlaku dan mengikat bagi orang-orang yang beragama Islam untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan di dalamnya. Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam terdapat pengaturan mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Talak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan dalam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian merupakan suatu proses yang harus ditempuh oleh pasangan suami istri yang ingin bercerai dan harus melalui pengadilan, dimana harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Perceraian baru terjadi apabila terdapat alasan atau alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan terhadap pasangan suami istri tersebut sudah ada usaha mendamaikan oleh Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan, maka menurut pasal 123 Kompilasi Hukum Islam perceraian itu terjadi, terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Cerai lewat SMS yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya, walaupun menurut hukum syara' adalah sah tetapi dalam praktek kehidupan bermasyarakat hal tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, sebagaimana yang telah tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu hukum positif yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia, maka segala perbuatan yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam ajaran Islam.

Talak yang dijatuhkan lewat SMS menurut Kompilasi Hukum Islam tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan pasal 116 dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut maka cerai lewat SMS dianggap tidak pernah terjadi oleh Kompilasi Hukum Islam apabila tidak

ditindaklanjuti dengan menyatakan talak tersebut didepan Sidang Pengadilan Agama.

Talak lewat SMS menurut Kompilasi Hukum Islam dianggap sah apabila setelah pengiriman kalimat talak oleh suami pada istrinya tersebut diterima oleh istri kemudian ditindaklanjuti dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama. Perceraian itu tetap harus dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian harus dilakukan secara formal di depan sidang Pengadilan Agama untuk menjaga *kemaslahatan* umat Islam.

2. Keabsahan Jatuhnya Talak Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Pada dasarnya kata-kata talak tidak dijumpai dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang ada hanya pengaturan tentang putusnya perkawinan, dimana dalam pasal 38 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Kata talak berasal dari *thalaqa* yang berarti putusnya perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 putusnya perkawinan dapat terjadi karena perceraian. Pada pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasar pasal 39 tersebut, maka perceraian hanya terjadi apabila dilakukan melalui sidang pengadilan yang harus didasarkan pada ketentuan mengenai tata cara perceraian di depan sidang pengadilan. Prosedur perceraian

di depan sidang pengadilan diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pada pasal 66 sampai pasal 86.

Bentuk perceraian yang dilakukan melalui sarana SMS ini tidak dilakukan menurut prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melalui sidang pengadilan. Talak tersebut dijatuhkan melalui prosedur non formal yang dilakukan oleh seorang suami dengan cara menulis pesan singkat pada ponselnya yang kemudian dikirim ke ponsel istrinya. Talak lewat SMS ini menurut hukum *syara'* adalah sah, tetapi menurut hukum negara tidak sah sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun.

Ketentuan dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut sebenarnya sarat dengan nilai keadilan, khususnya bagi kaum wanita karena dapat menghindarkan dari perbuatan sewenang-wenang terutama dari pihak suami, menghindari menceraikan istri tanpa alasan yang sah serta adanya suatu kepastian hukum yang didasarkan pada pemeriksaan oleh penguasa yang berwenang.

Menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 talak hanya sah apabila diikrarkan di hadapan sidang Pengadilan Agama berdasarkan penetapannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tatap. Pengadilan Agama hanya akan menetapkan, membuka sidang ikrar talak apabila antara pemohon dan istrinya tidak mungkin lagi didamaikan serta harus didasarkan alasan yang dikemukakan oleh pemohon dan istrinya dimana antara suami istri tersebut tidak mungkin dapat didamaikan lagi serta harus didasarkan alasan-

alasan yang diperbolehkan menurut hukum dan alasan yang dikemukakan tersebut terbukti di hadapan sidang pengadilan.

Dalam pemeriksaan perkara talak harus didengar juga keterangan dari saksi-saksi, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Ikrar talak baru diucapkan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak pendaftarannya pada daftar pencatatan di kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, campur tangan pengadilan merupakan suatu keharusan, dengan mewajibkan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan suatu permohonan kepada pengadilan yang dalam hal ini menjalankan fungsi menyaksikan ikrar talak yang diucapkan suami kepada istrinya dalam menjatuhkan talak. Suami yang bersangkutan diwajibkan mengajukan alasan-alasan tertentu untuk dapat menjatuhkan talak kepada istrinya, yang dinilai oleh pengadilan mengenai tepat tidaknya alasan yang diajukan untuk perceraian.

Pengadilan mempunyai tugas untuk mendamaikan secara aktif kedua belah pihak yang ingin bercerai tersebut dan hanya menyetujui dijatuhkannya talak oleh suami apabila pengadilan yakin bahwa suami istri tersebut tidak

dapat didamaikan lagi. Prosedur menjatuhkan talak yang dilandasi oleh pokok-pokok pikiran tersebut diatas, menjamin bahwa hak talak suami yang beragama Islam tidak akan dapat disalahgunakan karena pelaksanaannya dilakukan dibawah pengawasan badan pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan Agama bersikap tidak memihak salah satu pihak yang berperkara dan penanganannya harus dilakukan secara cepat dan tepat karena Undang-undang telah menentukan batas waktunya yaitu 30 (tiga puluh) hari.

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta berdasarkan ajaran Islam yang memandang talak atau perceraian itu sebagai suatu perbuatan yang halal namun dimurkai Allah. Jatuhnya talak lewat SMS menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah tidak sah karena bertentangan dengan pasal 39, dimana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil menamaikan kedua belah pihak.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 mensyaratkan perceraian itu harus melalui Pengadilan Agama. Menurut hukum Islam perceraian yang dilakukan melalui sarana telepon seluler dengan SMS adalah sah hukumnya tetapi harus ditindaklanjuti dengan mensyaratkan agar pasangan yang telah resmi bercerai menurut hukum agama tersebut tetap datang ke Pengadilan Agama dengan tujuan untuk memastikan pesan cerai dari SMS itu berasal dari sang suami dalam arti benar-benar diniatkan oleh suami untuk jatuhnya talak.

Perceraian dianggap terjadi atau sah menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 apabila diikrarkan oleh suami di depan sidang pengadilan berdasarkan penetapannya yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi berdasarkan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut perceraian adalah sah dan para pihak mempunyai kepastian hukum mengenai status hukumnya.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Talak merupakan salah satu bentuk keputusan ikatan perkawinan dalam Islam yang disebabkan karena perceraian. Talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan, namun dibenci Allah. Talak itu hendaklah ditempuh sebagai jalan terakhir setelah upaya yang dilakukan untuk mendamaikan tidak berhasil. Alasan perceraian pada umumnya didasarkan pada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami istri dalam suatu kehidupan rumah tangga. Al Qur'an tidak memberi suatu ketentuan yang mengharuskan suami untuk mengemukakan alasan-alasan untuk mempergunakan haknya menjatuhkan talak kepada istrinya. Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur mengenai alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk perceraian, dimana terdapat kesamaan dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, namun dalam pasal 116 KHI terdapat penambahan ketentuan mengenai alasan perceraian dalam hal terjadi pelanggaran taklik talak oleh suami dan peralihan agama atau *murtad*. Seorang suami yang akan menjatuhkan talak harus melalui prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik Undang-undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam. Nampaknya terdapat kesamaan dalam

kedua peraturan perundang-undangan tersebut yaitu bahwa perceraian dianggap terjadi apabila talak diucapkan di depan Sidang Pengadilan Agama.

Keabsahan jatuhnya talak melalui sarana SMS pada telepon seluler menurut hukum Islam adalah sah apabila talak tersebut dikirim oleh suami melalui ponselnya ke ponsel istrinya dan suami tersebut dalam mengirimkan pesan singkat talak melalui SMS memang punya niat atau kehendak untuk bercerai. Kalimat talak yang dikirimkan kepada istrinya tidak boleh salah tulis dan diterima oleh istrinya serta dibaca dengan benar. Kalimat talak tersebut diucapkan oleh suami dengan benar dan pesan tersebut diterima oleh istrinya. Keabsahan talak yang dijatuhkan lewat SMS mempunyai derajat yang sama dengan talak yang dijatuhkan melalui surat, telepon dan e-mail. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 talak lewat SMS ini tidak sah menurut hukum negara karena menurut kedua peraturan tersebut, talak adalah sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan pasangan suami istri tersebut. Talak yang dijatuhkan lewat SMS sah menurut hukum agama, tetapi menurut hukum negara tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan pasal 115, 116 dan pasal 123 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Islam tidak melarang perceraian apabila perceraian dianggap sebagai satu-satunya jalan yang terbaik untuk menghindari penderitaan, kesengsaraan dan sikap saling bermusuhan yang dirasakan oleh pasangan suami istri yang sudah tidak lagi menemukan adanya kecocokan dalam diri pasangannya.

2. Saran

1. Sebaiknya kemudahan teknologi SMS tidak disalahgunakan penggunaannya, seperti untuk menjatuhkan talak. Cerai melalui SMS ini harus dipertegas karena perceraian bukanlah suatu perkara yang patut dipermainkan. Walaupun dari segi hukum syara' talak lewat SMS ini sah, namun dari segi akhlak sangat tidak dibenarkan karena inti ajaran Islam berisi akidah, amaliah (termasuk hukum) dan akhlak. Melihat kondisi masyarakat dewasa ini yang tingkat kesadaran agamanya kurang, apabila cerai dibebaskan melalui alat apa saja untuk saat ini maka bisa memunculkan *mudharat* lebih banyak.
2. Demi kepastian hukum dan kemaslahatan umat Islam, praktek jatuhnya talak lewat SMS ini perlu dikaji lebih lanjut oleh Lembaga Legislatif dan Lembaga Yudikatif, bukan hanya dilakukan oleh tokoh agama saja. Campur tangan negara sangat diperlukan untuk melindungi kaum wanita agar terhindar dari perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami dan untuk menghindari menceraikan istri tanpa alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Afdol, *Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, cet. 1, 2001.
- Afdol, *Problematika Penerapan Hukum Kewarisan Islam*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1999.
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Harrie Triyadi, *Tip Telepon Seluler*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Hosein Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talaq*, Tintamas, Jakarta, 1961.
- Nasharuddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Umat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1957.
- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, edisi I, 1991.
- Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah Putusan/Penetapan Peradilan Agama*, Departemen Agama, Jakarta, 1976.
- Said Sabiq, *Fiqhussunnah*, Al Qahirah, 1383 H-1963 M, Jilid VIII.
- Shaidus Syahar, *Asas-asas Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1984.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberti, Yogyakarta, cet. IV, 1999.

Taqiyyuddin An Nabrani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Terjemahan Abu Amin, Pustaka Tarriqul Izzah, Jakarta, 1993.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1970.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Tata Kerja Peradilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

ARTIKEL DALAM KORAN

Frd, "Yang Lain Dari SMS". Jawa Pos, 5 Februari 2002.